



BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 20 TAHUN 2016**

**TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH YANG DIBAYAR
SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan optimalisasi penyelenggaraan pemungutan Pajak Daerah sebagai salah satu upaya mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang yang bersumber dari sektor pajak daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 58 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu menetapkan Peraturan bupati tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah Yang Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011 Nomo: 12 Seri: B), sebagaimana telah diubah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH YANG DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang pajak daerah.

5. Kepala Dinas adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang pajak daerah.
6. Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah adalah pedoman bagi Dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan pemungutan pajak daerah agar terciptanya proses pemungutan pajak daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga transparansi, akuntabilitas dan optimalisasi pelaksanaan pemungutan pajak daerah oleh Dinas dapat diwujudkan dalam upaya mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembiayaan pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan

pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

16. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
17. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
18. Surat Keputusan Pengurangan atau Keringanan adalah surat keputusan pemberian pengurangan atau keringanan yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat.
19. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau STPD yang diajukan oleh Wajib Pajak.
20. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
21. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang.
22. Penelitian SPTPD adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian SPTPD dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan perhitungannya.
23. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Daerah.
24. Perusahaan Jasa Ekspedisi atau Jasa Kurir adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memberikan jasa pengiriman surat jenis tertentu termasuk pengiriman SPTPD ke Dinas.
25. Tanggal Dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung.
26. Tanggal Diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung.
27. Saat Usaha Mulai Dijalankan adalah saat pendirian atau saat usaha atau kegiatan usaha nyata-nyata mulai dilakukan.
28. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
29. Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.

30. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak.
31. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya Penagihan Pajak
32. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, Pemberitahuan Surat Paksa, Penyitaan, dan Penyanderaan.
33. Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat Sistem dan Prosedur adalah tata urutan pelaksanaan pekerjaan dalam suatu kegiatan, serta hubungannya dengan kegiatan lain dalam suatu proses yang berkesinambungan dalam suatu fungsi, untuk menghasilkan sesuatu yang akan menjadi masukan bagi pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan pada fungsi lain sebagai suatu kelanjutan dalam suatu proses.
34. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
35. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
36. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Karawang.
37. Rekening Kas Umum Daerah adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Karawang.
38. Hari Libur adalah hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional dan/atau cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah.
39. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.

BAB II

SISTEM DAN PROSEDUR

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

Sistem dan Prosedur ini berlaku terhadap Pajak yang meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua
Pendaftaran
Paragraf 1
Penerbitan NPWD

Pasal 3

- (1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah wajib mendaftarkan diri pada Dinas untuk diberikan NPWPD.
- (2) Wajib Pajak yang diwajibkan untuk mendaftarkan diri pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan secara tertulis dengan menggunakan Formulir Pendaftaran NPWPD dan melampirkan dokumen yang disyaratkan.
- (3) Formulir Pendaftaran NPWPD dan dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap, dan ditandatangani oleh Wajib Pajak, serta disampaikan ke Dinas.
- (4) Dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. untuk Wajib Pajak orang pribadi, berupa:
 - 1) fotokopi kartu tanda penduduk bagi warga negara indonesia;
 - 2) fotokopi paspor atau kartu izin tinggal terbatas atau kartu izin tinggal tetap bagi warga negara asing.
 - 3) Dokumen Izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau Surat Keterangan Tempat Kegiatan Usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah yaitu Lurah atau Kepala Desa.
 - b. untuk Wajib Pajak Badan, berupa:
 - 1) fotokopi akta atau dokumen pendirian dan/atau perubahan perusahaan;
 - 2) fotokopi nomor pokok wajib pajak salah satu pengurus atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari pejabat Pemerintah Daerah yaitu Lurah atau Kepala Desa dalam hal penanggung jawaba adalah warga negara asing.
 - 3) dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha dari pejabat Pemerintah Daerah yaitu dari Lurah atau Kepala Desa.
- (5) Penyampaian Formulir Pendaftaran NPWPD dan dokumen yang disyaratkan ke Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Wajib Pajak menerima Formulir Pendaftaran NPWPD.
- (6) Penyampaian Formulir Pendaftaran NPWPD dan dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan dengan cara:
 - a. secara langsung ke Dinas; atau
 - b. melalui Pos; atau
 - c. melalui Perusahaan Jasa Ekspedisi atau Jasa Kurir.

Pasal 4

- (1) Apabila Formulir Pendaftaran NPWPD dan dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), diterima oleh Dinas secara lengkap, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal Formulir Pendaftaran NPWPD dan dokumen yang disyaratkan disampaikan dengan cara secara langsung ke Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf a, terhadap Wajib Pajak diberikan Bukti Penerimaan Surat secara langsung di Dinas; dan/atau
 - b. dalam hal Formulir Pendaftaran NPWPD dan dokumen yang disyaratkan disampaikan dengan cara melalui Pos atau melalui Perusahaan Jasa Ekspedisi atau Jasa Kurir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b dan huruf c, Bukti Penerimaan Surat disampaikan ke Wajib Pajak dengan cara dikirim melalui Pos atau Perusahaan Jasa Ekspedisi/Jasa Kurir dengan disertai Bukti Pengiriman.
- (2) Apabila Formulir Pendaftaran NPWPD dan dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), yang diterima oleh Dinas secara tidak lengkap, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal Formulir Pendaftaran NPWPD dan dokumen yang disyaratkan disampaikan dengan cara secara langsung ke Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf a, dikembalikan secara langsung kepada Wajib Pajak di Dinas; dan/atau
 - b. dalam hal Formulir Pendaftaran NPWPD dan dokumen yang disyaratkan disampaikan dengan cara melalui Pos atau melalui Perusahaan Jasa Ekspedisi atau Jasa Kurir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b dan huruf c, Dinas menyampaikan Surat Pemberitahuan mengenai ketidaklengkapan tersebut dengan cara dikirim melalui Pos atau Perusahaan Jasa Ekspedisi/Jasa Kurir.
- (3) Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib melengkapi Formulir Pendaftaran NPWPD atau dokumen yang disyaratkan dan menyampaikannya ke Dinas.
- (4) Apabila Wajib Pajak tetap tidak melengkapi Formulir Pendaftaran NPWPD dan dokumen yang disyaratkan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan pendaftaran NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dianggap tidak diajukan.

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas menerbitkan Kartu NPWPD dan Surat Keterangan Terdaftar paling lama 3 (tiga) hari, terhitung sejak Formulir Pendaftaran NPWPD dan dokumen yang disyaratkan diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Kartu NPWPD dan Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Wajib Pajak dengan cara:
 - a. secara langsung di Dinas; atau
 - b. melalui Pos; atau
 - c. melalui Perusahaan Jasa Ekspedisi/Jasa Kurir.

- (3) Kartu NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diterbitkan dalam bentuk:
 - a. Kartu Manual; atau
 - b. Kartu Elektronik.
- (4) Bentuk, jenis, dan desain Kartu NPWPD dalam bentuk Kartu Manual dan Kartu NPWPD dalam bentuk Kartu NPWPD Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas menerbitkan NPWPD secara jabatan, apabila Wajib Pajak yang diwajibkan untuk mendaftarkan diri pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak melaksanakan kewajibannya.
- (2) Penerbitan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil Verifikasi atau Pemeriksaan.
- (3) Verifikasi atau Pemeriksaan dalam rangka Penerbitan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan data dan informasi perpajakan daerah yang dimiliki atau diperoleh Dinas.
- (4) Tanggal terdaftar yang tercantum dalam Kartu NPWPD dan Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan secara jabatan sesuai dengan tanggal penerbitan Kartu NPWPD dan Surat Keterangan Terdaftar.

Paragraf 2

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas berwenang untuk melakukan Penghapusan NPWPD.
- (2) Penghapusan NPWPD oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau persyaratan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (3) Penghapusan NPWPD oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan:
 - a. atas permohonan Wajib Pajak; atau
 - b. secara jabatan.
- (4) Penghapusan NPWPD oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan;
 - b. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggalkan Indonesia atau Daerah untuk selama-lamanya;
 - c. Wajib Pajak yang memiliki lebih dari 1 (satu) NPWPD, untuk menentukan NPWPD yang dapat digunakan sebagai sarana administratif dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah; atau
 - d. Wajib Pajak badan yang tidak mempunyai kewajiban pembayaran pajak dan telah menghentikan kegiatan usahanya di Daerah.

Pasal 8

- (1) Penghapusan NPWPD atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, dilakukan berdasarkan hasil Verifikasi atau hasil Pemeriksaan.
- (2) Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyampaikan permohonan secara tertulis ke Dinas dengan menggunakan Formulir Penghapusan NPWPD dan melampirkan dokumen yang disyaratkan.
- (3) Formulir Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diisi dengan benar, jelas, dan lengkap, serta ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (4) Dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. Surat Keterangan Kematian atau dokumen yang sejenis dari instansi yang berwenang dan Surat Pernyataan Tidak Mempunyai Warisan atau Surat Pernyataan bahwa warisan sudah terbagi dengan menyebutkan ahli waris, untuk orang pribadi yang telah meninggal dunia;
 - b. dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak telah meninggalkan Indonesia dan Daerah untuk selama-lamanya, untuk orang pribadi yang meninggalkan Indonesia atau Daerah untuk selama-lamanya;
 - c. Surat Pernyataan dari Wajib Pajak mengenai kepemilikan lebih dari 1 (satu) NPWPD yang dibuktikan dengan melampirkan fotocopy Kartu NPWPD yang dimiliki, untuk Wajib Pajak yang memiliki lebih dari 1 (satu) NPWPD;
 - d. dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak badan telah dibubarkan dan/atau menghentikan kegiatan usahanya di Daerah sehingga tidak memenuhi persyaratan subjektif dan persyaratan objektif, untuk Wajib Pajak badan; atau
 - e. dokumen lain yang ditentukan oleh Kepala Dinas.
- (5) Penyampaian Formulir Penghapusan NPWPD dan dokumen yang disyaratkan ke Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara:
 - a. datang secara langsung ke Dinas;
 - b. melalui pos; atau
 - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi/jasa kurir.

Pasal 9

- (1) Apabila Formulir Penghapusan NPWPD dan dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), diterima secara lengkap, diterima oleh Dinas secara lengkap, berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. dalam hal Formulir Penghapusan NPWPD dan dokumen yang disyaratkan disampaikan dengan cara datang secara langsung ke Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a, terhadap Wajib Pajak diberikan Bukti Penerimaan Surat secara langsung di Dinas; dan/atau
 - b. dalam hal Formulir Penghapusan NPWPD dan dokumen yang disyaratkan disampaikan dengan cara melalui Pos atau melalui Perusahaan Jasa Ekspedisi/Jasa Kurir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b dan huruf c, diberikan Bukti Penerimaan Surat yang disampaikan dengan cara dikirim melalui Pos atau Perusahaan Jasa Ekspedisi/Jasa Kurir.

- (2) Apabila Formulir Penghapusan NPWPD dan dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), yang diterima oleh Dinas secara tidak lengkap, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. dalam hal Formulir Penghapusan NPWPD dan dokumen yang disyaratkan disampaikan dengan cara datang secara langsung ke Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a, dikembalikan kepada Wajib Pajak secara langsung di Dinas; dan/atau
 - b. dalam hal Formulir Penghapusan NPWPD dan dokumen yang disyaratkan disampaikan dengan cara melalui Pos atau melalui Perusahaan Jasa Ekspedisi/Jasa Kurir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b dan huruf c, Dinas menyampaikan Surat Pemberitahuan mengenai ketidaklengkapan tersebut dengan cara dikirim melalui Pos atau Perusahaan Jasa Ekspedisi/Jasa Kurir.

Pasal 10

- (1) Penghapusan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, dilakukan berdasarkan hasil Verifikasi atau hasil Pemeriksaan.
- (2) Hasil Verifikasi atau hasil Pemeriksaan dalam rangka penghapusan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila:
 - a. terdapat data dan/atau informasi perpajakan daerah yang diperoleh atau dimiliki oleh Dinas menunjukkan bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif; atau
 - b. Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan Penghapusan NPWPD.

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas menerbitkan Surat Keputusan atas permohonan penghapusan NPWPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak atau penghapusan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Surat Keputusan Penghapusan NPWPD; atau
 - b. Surat Keputusan Penolakan Penghapusan NPWPD.
- (3) Dalam memberikan Keputusan atas permohonan penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas wajib mempertimbangkan:
 - a. utang pajak; dan
 - b. proses hukum atau proses administrasi berupa:
 - 1) Pembetulan;
 - 2) Gugatan;
 - 3) Keberatan;
 - 4) Banding;
 - 5) Pengurangan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan SKPD, pengurangan atau pembatalan STPD; dan/atau
 - 6) Peninjauan Kembali.

- (4) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan dalam hal permohonan penghapusan NPWPD yang terkait dengan penggabungan usaha.

Pasal 12

- (1) Surat Keputusan Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, diterbitkan apabila:
- a. berdasarkan hasil Verifikasi atau hasil Pemeriksaan, terdapat rekomendasi penghapusan NPWPD;
 - b. tidak terdapat utang pajak, atau terdapat utang pajak tetapi:
 - 1) penagihannya sudah daluwarsa;
 - 2) Wajib Pajak orang pribadi sudah meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan; atau
 - 3) Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan.
 - c. tidak terdapat proses hukum atau proses administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b.
- (2) Surat Keputusan Penolakan Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, diterbitkan apabila:
- a. berdasarkan hasil Pemeriksaan atau hasil Verifikasi, terdapat rekomendasi untuk tidak melakukan penghapusan NPWD; atau
 - b. berdasarkan hasil Pemeriksaan atau hasil Verifikasi, terdapat rekomendasi penghapusan NPWPD, akan tetapi:
 - 1) terdapat utang pajak;
 - 2) terdapat proses hukum atau proses administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b; dan/atau
 - 3) terdapat NPWPD yang belum dihapus dalam hal Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak Badan yang memiliki lebih dari 1 (satu) NPWPD.

Pasal 13

- (1) Penerbitan Surat Keputusan Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) atau Surat Keputusan Penolakan Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak :
- a. tanggal Bukti Penerimaan Surat diterima oleh Dinas secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dalam rangka penghapusan NPWPD atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a; atau
 - b. tanggal hasil Verifikasi atau hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dalam rangka penghapusan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b.
- (2) Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepala Dinas tidak menerbitkan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghapusan NPWPD atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan Pasal 8, dianggap dikabulkan dan Kepala Dinas wajib menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan NPWPD.

- (3) Apabila setelah diterbitkan Surat Keputusan Penolakan Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diketahui:
 - a. Wajib Pajak melunasi utang pajak; atau
 - b. proses hukum atau proses administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b telah selesai ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah, Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permohonan penghapusan NPWPD dan permohonan tersebut dianggap permohonan baru.

Paragraf 3 **Perubahan Data Wajib Pajak**

Pasal 14

- (1) Perubahan data Wajib Pajak dapat dilakukan dalam hal data yang terdapat dalam administrasi perpajakan daerah berbeda dengan data Wajib Pajak menurut keadaan yang sebenarnya yang tidak memerlukan penerbitan NPWPD baru.
- (2) Termasuk dalam perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. perubahan identitas diri Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan;
 - b. perubahan alamat tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi atau tempat kedudukan Wajib Pajak badan; atau
 - c. perubahan permodalan atau kepemilikan Wajib Pajak Badan tanpa perubahan bentuk badan.
- (3) Perubahan Data Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. atas permohonan Wajib Pajak; atau
 - b. secara jabatan.

Pasal 15

- (1) Permohonan Perubahan Data Wajib Pajak yang dilakukan atas Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (3) huruf a, dilakukan dengan cara menyampaikan permohonan secara tertulis ke Dinas.
- (2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Formulir Permohonan Perubahan Data Wajib Pajak atau Surat Keterangan Perubahan Data Wajib Pajak dan melampirkan dokumen yang disyaratkan.
- (3) Formulir Permohonan Perubahan Data Wajib Pajak Surat Keterangan Perubahan Data Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diisi dengan benar, jelas, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (4) Dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen yang menunjukkan bahwa data wajib pajak mengalami perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

- (5) Formulir Perubahan Data Wajib Pajak atau Surat Keterangan Perubahan Data Wajib Pajak dan dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan ke Dinas dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak Formulir Permohonan Perubahan Data Wajib Pajak atau Surat Keterangan Perubahan Data Wajib Pajak diterima.
- (6) Penyampaian Formulir Perubahan Data Wajib Pajak atau Surat Keterangan Perubahan Data Wajib Pajak dan dokumen yang disyaratkan ke Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat disampaikan kepada Dinas dengan cara:
 - a. datang secara langsung ke Dinas;
 - b. melalui pos; atau
 - c. melalui Perusahaan Jasa Ekspedisi/Jasa Kurir.

Pasal 16

- (1) Apabila Formulir Perubahan Data Wajib Pajak atau Surat Keterangan Perubahan Data Wajib Pajak dan dokumen yang disyaratkan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) diterima secara lengkap, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal Formulir Perubahan Data Wajib Pajak atau Surat Keterangan Perubahan Data Wajib Pajak dan dokumen yang disyaratkan disampaikan dengan cara datang secara langsung ke Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf a, maka diberikan Bukti Penerimaan Surat secara langsung di Dinas; atau
 - b. dalam hal Formulir Perubahan Data Wajib Pajak atau Surat Keterangan Perubahan Data Wajib Pajak dan dokumen yang disyaratkan disampaikan dengan cara melalui pos atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf b dan huruf c, Bukti Pengiriman Surat dikirim melalui Pos, atau Perusahaan Jasa Ekspedisi/Jasa Kurir.
- (2) Apabila Formulir Perubahan Data Wajib Pajak atau Surat Keterangan Perubahan Data Wajib Pajak dan dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) diterima secara tidak lengkap, berlaku ketentuan:
 - a. dalam hal Formulir Perubahan Data Wajib Pajak atau Surat Keterangan Perubahan Data Wajib Pajak dan dokumen yang disyaratkan disampaikan dengan cara datang secara langsung ke Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf a, maka Formulir Perubahan Data Wajib Pajak atau Surat Keterangan Perubahan Data Wajib Pajak dikembalikan kepada Wajib Pajak; atau
 - b. dalam hal Formulir Perubahan Data Wajib Pajak atau Surat Keterangan Perubahan Data Wajib Pajak dan dokumen yang disyaratkan disampaikan dengan cara melalui pos atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf b dan huruf c, Kepala Dinas menyampaikan Surat Pemberitahuan mengenai ketidaklengkapan tersebut.

Pasal 17

Perubahan data Wajib Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b, dilakukan apabila:

- a. terdapat data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya perubahan data Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2); atau
- b. Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 18

Perubahan data Wajib Pajak atas permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Kepala Dinas menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada Wajib Pajak atau Kuasanya mengenai Perubahan Data Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilakukannya perubahan data wajib pajak.

Bagian Ketiga

Pendataan Potensi Pajak Daerah

Pasal 19

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak, Kepala Dinas melakukan pendataan potensi pajak.
- (2) Pendataan potensi pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menghimpun data dan/atau informasi atau keterangan lain terkait Wajib Pajak.
- (3) Data dan/atau informasi atau keterangan lain terkait Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Identitas dan alamat Subjek Pajak;
 - b. Objek Pajak dan lokasi Objek Pajak; dan
 - c. Omzet.

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas melakukan verifikasi atas Data atau Informasi atau keterangan lain hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3).
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan klasifikasi Wajib Pajak yang memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas menyampaikan Surat Pemberitahuan Pendaftaran kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (4) Apabila Wajib Pajak yang telah diberikan Surat Pemberitahuan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak melaksanakan kewajibannya, Kepala Dinas dapat memprosesnya secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tanpa harus melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

Bagian Keempat
Pemberitahuan, Penetapan, dan Pembayaran Pajak

Paragraf 1
Pemberitahuan Pajak

Pasal 21

- (1) Setiap Wajib Pajak, wajib menyampaikan pemberitahuan pajak terutang secara tertulis kepada Kepala Dinas paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya untuk setiap masa pajak dengan menggunakan Formulir SPTPD.
- (2) Pajak terutang dalam masa pajak dihitung sejak batas waktu dilaporkannya SPTPD oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

- (1) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap, dan ditandatangani serta disampaikan kepada Kepala Dinas oleh Wajib Pajak dengan melampirkan dokumen yang disyaratkan.
- (2) Dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain rekapitulasi omzet atau laporan perhitungan pajak yang ditandatangani oleh Wajib Pajak; atau
- (3) Penyampaian Formulir SPTPD dan dokumen yang disyaratkan ke Dinas kepada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. secara langsung ke Dinas;
 - b. melalui pos; atau
 - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi/jasa kurir
- (4) Bentuk dan Format Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

Apabila Formulir SPTPD dan dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), diterima secara lengkap, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal Formulir SPTPD Penyampaian Formulir SPTPD dan dokumen yang disyaratkan disampaikan secara langsung ke Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a, diberikan Bukti Penerimaan Surat secara langsung di Dinas; atau
- b. dalam hal Formulir SPTPD Penyampaian Formulir SPTPD dan dokumen yang disyaratkan disampaikan melalui pos atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b dan huruf c, Bukti Pengiriman Surat dikirim melalui Pos atau Perusahaan Jasa Ekspedisi/Jasa Kurir.

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas melakukan verifikasi terhadap Formulir SPTPD dan dokumen yang disyaratkan yang diterima secara lengkap dan telah diberikan Bukti Penerimaan Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara Formulir SPTPD dengan dokumen yang disyaratkan.

Pasal 25

Apabila Formulir SPTPD dan dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diterima secara tidak lengkap, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal Formulir SPTPD dan dokumen yang disyaratkan disampaikan secara langsung ke Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a, Formulir SPTPD dikembalikan kepada Wajib Pajak di Dinas dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan mengenai ketidaklengkapan tersebut; atau
- b. dalam hal Formulir SPTPD dan dokumen yang disyaratkan disampaikan melalui pos atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b dan huruf c, Kepala Dinas menyampaikan Surat Pemberitahuan mengenai ketidaklengkapan kepada Wajib Pajak dengan cara melalui Pos atau Perusahaan Jasa Ekspedisi/Jasa Kurir.

Pasal 26

Formulir SPTPD dan dokumen yang disyaratkan diterima secara tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Wajib Pajak wajib melengkapi dan mengembalikan ke Dinas dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Surat Pemberitahuan.

Pasal 27

- (1) Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban melengkapi dan mengembalikan Formulir SPTPD dan dokumen yang disyaratkan ke Dinas dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak diberikannya Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Kepala Dinas menerbitkan Surat Teguran Pertama.
- (2) Apabila Wajib Pajak telah diberikan Surat Teguran Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dan/atau tidak mengindahkan Surat Teguran Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menerbitkan Surat Teguran Kedua.
- (3) Apabila Wajib Pajak telah diberikan Surat Teguran Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dan/atau tidak mengindahkan Surat Teguran Kedua, dalam jangka waktu 3 (tiga) hari Kepala Dinas menerbitkan Surat Teguran Ketiga dan dapat menetapkan secara Jabatan.
- (4) Bentuk dan Format Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Penetapan

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak yang melakukan pembayaran dengan membayar sendiri, wajib menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak terutang dengan menggunakan Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
- (2) Besaran pokok piutang pajak dapat ditentukan secara jabatan oleh Kepala Dinas apabila:
 - a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban mengisi Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2);
 - c. Wajib Pajak tidak melampirkan dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3);
 - d. Wajib Pajak tidak menyampaikan Formulir SPTPD dan dokumen yang disyaratkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3); atau
 - e. ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
- (3) Penetapan besaran pokok piutang pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan:
 - a. SKPDKB apabila Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, sampai dengan huruf d; dan/atau
 - b. SKPDKBT apabila Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e.
- (4) SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. masa pajak;
 - b. jumlah pokok piutang pajak; dan
 - c. jumlah sanksi administratif.
- (5) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dikenakan dengan ketentuan :
 - a. Jika SKPDKB diterbitkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - b. Jika SKPDKB diterbitkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pajak yang terutang dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

- c. Jika SKPDKBT diterbitkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, jumlah kekurangan pajak yang terutang dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (6) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (7) Bentuk dan Format SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas menerbitkan SKPDN berdasarkan hasil verifikasi terhadap surat pemberitahuan apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak.
- (2) Bentuk dan Format SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Dinas menerbitkan SKPDLB apabila:
 - a. Hasil verifikasi terhadap SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) terdapat jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang;
 - b. Hasil pemeriksaan terhadap permohonan pengembalian kelebihan pajak dari Wajib Pajak terdapat jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.
- (2) Kepala Dinas berdasarkan hasil pemeriksaan atau hasil verifikasi atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak, menerbitkan SKPD paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku terhadap Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (4) Apabila setelah melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan setelah batas waktu tersebut berakhir.
- (5) Apabila SKPDLB terlambat diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung sejak berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai saat diterbitkannya SKPDLB.

- (6) Apabila pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilanjutkan dengan penyidikan; dilanjutkan dengan penyidikan tetapi tidak dilanjutkan dengan penuntutan; atau dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan tetapi diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam penerbitan SKPDLB kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2 (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan saat diterbitkan SKPDLB.
- (7) SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih dapat diterbitkan lagi apabila terdapat data baru, termasuk data yang semula belum terungkap, apabila ternyata pajak yang lebih dibayar jumlahnya lebih besar daripada kelebihan pembayaran pajak yang telah ditetapkan.
- (8) Bentuk dan Format SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

Penerbitan SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a harus dilakukan melalui Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan atau Verifikasi, kecuali penerbitan :

- a. SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b; dan
- b. SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a.

Pasal 32

- (1) Hasil verifikasi, pemeriksaan, pemeriksaan ulang atau pemeriksaan bukti permulaan dituangkan dalam laporan hasil verifikasi, laporan hasil pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan ulang atau laporan hasil pemeriksaan bukti permulaan.
- (2) Berdasarkan laporan hasil verifikasi, laporan hasil pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan ulang atau laporan hasil pemeriksaan bukti permulaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat nota penghitungan.
- (3) Berdasarkan nota penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus ditindaklanjuti dengan penerbitan SKPDKB.

Pasal 33

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Dinas dapat membetulkan SKPDKB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan kesalahan penerapan bunga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima, harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan yang diajukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, tetapi Kepala Dinas tidak memberi suatu keputusan, permohonan pembetulan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- (4) Apabila diminta oleh Wajib Pajak, Kepala Dinas wajib memberikan keterangan secara tertulis mengenai hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian atau seluruhnya permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 34

- (1) Dalam hal ketetapan dan/atau keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan diketahui rusak, tidak terbaca, hilang atau tidak dapat ditemukan lagi karena keadaan diluar kekuasaannya, Kepala Dinas karena jabatannya menerbitkan kembali ketetapan dan/atau keputusan sebagai pengganti ketetapan dan/atau keputusan yang rusak, tidak terbaca, hilang atau tidak dapat ditemukan lagi tersebut.
- (2) Ketetapan dan/atau keputusan yang diterbitkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan Ketetapan dan/atau keputusan yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3 Pembayaran Pajak

Pasal 35

- (1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD,SKPDKB dan/atau SKPDKBT.

Pasal 36

- (1) Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD ke kas daerah melalui tempat pembayaran.
- (2) Pembayaran pajak menggunakan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak diberikan Tanda Bukti Pembayaran oleh Bendahara Penerimaan Dinas.
- (3) Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan dengan menggunakan sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan SSPD.

Pasal 37

- (1) Pembayaran atau penyetoran pajak dengan menggunakan sarana administrasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) adalah pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan melalui pemindahbukuan atau transfer dari kas Wajib Pajak ke kas daerah.

- (2) Dalam hal pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan melalui pemindahbukuan atau transfer dari kas Wajib Pajak ke kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan :
 - a. Bukti Pemindahbukuan atau Transfer dari Bank kedudukannya disamakan dengan SSPD; dan
 - b. Biaya yang timbul atas dilakukannya pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan melalui pemindahbukuan atau transfer menjadi tanggung jawab Wajib Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang melakukan pembayaran atau penyetoran pajak melalui pemindahbukuan atau transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan fotocopy Bukti Pemindahbukuan atau Transfer dari Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak dilakukannya pembayaran atau penyetoran dan kepadanya diberikan Tanda Bukti Pembayaran oleh Bendahara Penerimaan Dinas.

Bagian Kelima Penagihan

Pasal 38

- (1) Bupati melakukan penagihan Pajak Daerah.
- (2) Dalam rangka penagihan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk Kepala Dinas sebagai pejabat untuk melaksanakan penagihan Pajak Daerah.
- (3) Pelaksanaan Penagihan Pajak oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam hal utang pajak sebagaimana tercantum dalam STPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah atau apabila tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo.

Bagian Keenam Tata Cara Keberatan

Pasal 39

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Dinas atas suatu:
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN; atau
 - d. SKPDLB.
- (2) Wajib Pajak hanya dapat mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap materi atau isi yang meliputi jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau jumlah besarnya pajak.

- (3) Dalam hal terdapat alasan keberatan selain mengenai materi atau isi, alasan tersebut tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan.
- (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Wajib Pajak dengan menyampaikan Surat Keberatan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajaknya.

Pasal 40

- (1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - b. mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah rugi menurut perhitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar perhitungan;
 - c. 1 (satu) keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu) surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1);
 - d. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan hasil akhir pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi, sebelum Surat Keberatan disampaikan.
 - e. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dikirim, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak; dan
 - f. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat Keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, Surat Keberatan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.
- (2) Dalam hal Surat Keberatan yang disampaikan Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dapat melakukan perbaikan atas Surat Keberatan tersebut dan menyampaikannya kembali sebelum jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terlampaui.
- (3) Tanggal penyampaian Surat Keberatan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggal Surat Keberatan diterima.

Pasal 41

- (1) Keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e meliputi :
 - a. Bencana alam;
 - b. Kebakaran;
 - c. Huru hara/kerusuhan massal; atau
 - d. diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan yang mengakibatkan jumlah pajak yang masih harus diibayar berubah, kecuali surat keputusan pembetulan yang diterbitkan akibat hasil persetujuan bersama.

- (2) Dalam hal terdapat penerbitan surat keputusan pembetulan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dan Wajib Pajak belum mengajukan keberatan atas surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas surat keputusan pembetulan tersebut dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat keputusan pembetulan dikirim.

Pasal 42

- (1) Surat keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) tidak dipertimbangkan dan tidak diterbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Surat keberatan yang tidak memenuhi persyaratan dan tidak diterbitkan Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak melalui penyampaian surat pemberitahuan.
- (3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan Surat Keputusan Keberatan sehingga tidak dapat diajukan banding ke badan peradilan pajak.

Pasal 43

- (1) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Dinas atas keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepala Dinas tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 44

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada pengadilan pajak terhadap keputusan Kepala Dinas atas keberatan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2).
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan surat keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.

Pasal 45

- (1) Jika pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitnya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang sudah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pajak yang sudah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 46

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan kelebihan pembayaran pajak dan imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) kepada Kepala Dinas secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. nama dan alamat wajib pajak;
 - b. masa pajak;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran pajak; dan
 - d. alasan yang jelas.
- (2) Setelah mendapat masukan dari Dinas atau Dinas Teknis terkait Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan/atau imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Kepala Dinas tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan/atau imbalan bunga dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak dan/atau imbalan bunga, diperhitungkan terlebih dahulu untuk melunasi hutang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan/atau imbalan bunga dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 47

- (1) Apabila kelebihan pembayaran pajak dan/atau imbalan bunga diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai bukti pembayaran.

- (3) Dalam hal kelebihan pembayaran pajak dan/atau imbalan yang diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran pajak dan/atau imbalan lebih kecil dari hutang pajak lainnya yang diperhitungkan, maka Wajib Pajak wajib membayar kekurangan dimaksud.
- (4) Dalam hal kelebihan pembayaran pajak dan/atau imbalan yang diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat sisa lebih pembayaran, maka berlaku ketentuan :
 - a. dapat diperhitungkan untuk pembayaran kewajiban pajak bulan berikutnya;
 - b. dilaksanakan pembayaran kepada Wajib Pajak.

BAB III PENGAWASAN

Pasal 48

- (1) Kepala Dinas berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait untuk melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Pengawasan dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pendaftaran Wajib Pajak;
 - b. Penagihan Pajak Daerah; dan
 - c. Pemeriksaan Pajak Daerah.
- (3) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas membentuk Tim Pengawas.
- (4) Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 49

Pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan pemungutan pajak daerah dibebankan pada APBD yang berada pada Dinas.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 25 Agustus 2016

BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 25 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2016
NOMOR : 20 .

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

KIKI SAUBARI
NIP. 19590125 198503 1 003

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH YANG
DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK

FORMAT KARTU NPWPD ELEKTRONIK

	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG NAMA SKPD PENGELOLA PENDAPATAN PAJAK DAERAH
NPWPD : 00.0000000.00.000	
NAMA WAJIB PAJAK	
ALAMAT WAJIB PAJAK KELURAHAN - KECAMATAN KABUPATEN	
TERDAFTAR : 00/00/0000	

PERHATIAN
<ul style="list-style-type: none">* Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang agar segera melaporkannya ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang;* Kartu ini hendaknya dibawa apabila Saudara akan melakukan transaksi perpajakan daerah;* Dalam hal wajib pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang.

FORMAT KARTU NPWP

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KARTU NPWP
NOMOR :

Nama :
Alamat :
:
NPWP :

Karawang,
An. BUPATI KARAWANG
Kepala SKPD Pengelola Pendapatan Pajak Daerah

.....
NIP

PERHATIAN

1. Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang agar segera melaporkannya ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang;
2. Kartu ini hendaknya dibawa apabila Saudara akan melakukan transaksi perpajakan daerah;
3. Dalam hal wajib pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang.

MODEL : DPD-05A

BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

KIKI SAUBARI

NIP. 19590125 198503 1 003